



Salinan

PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak Dikumulasi dengan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 04 Juli 1981, (Umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang Makanan, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**.

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: karawang, 25 Juli 1979 (Umur 44 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Skw, pada tanggal 13 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 April 2006 Pemohon I dan Termohon telah melangsungkan perkawinan bertempat di rumah Kakak Tiri Termohon di XXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, dengan wali nikah adalah Paman Termohon yang bernama XXXXX dan yang menikahkan adalah Ustadz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung di daerah Karawang yang bernama **XXXXXX**, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah **XXXXXX** dan **XXXXXX**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 25 tahun sedangkan Termohon berstatus janda satu anak dalam usia 27 tahun.
3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama mana pun karena Termohon masih berstatus istri orang lain.
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama tiga bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir berpindah tempat tinggal ke rumah kontrakan di Jalan XXXXXXXXXXXX.
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. **ANAK 1**, lahir di Jakarta tanggal 03 November 2007.
 - 5.2. **ANAK 2**, lahir di Jakarta tanggal 30 September 2009 (sudah meninggal).sekarang anak pertama berada dalam asuhan Termohon.
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - a. Termohon sering bohong kepada Pemohon.
 - b. Termohon sering keluar malam dan sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon.
 - c. Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang diketahui oleh Pemohon dari HP Termohon.

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon tidak menghargai Pemohon sehingga Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon bahkan Termohon sering melawan ucapan Pemohon,
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada akhir tahun 2015 yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui dari HP Termohon.
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian pada tanggal 29 April 2016 Pemohon pergi dari rumah kontrakan dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Timur.
9. Bahwa pada akhir bulan Juli tahun 2016, Termohon memberi kabar kepada Pemohon melalui telepon bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain.
10. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik.
11. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon.
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.
13. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2006 di XXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat.
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut putus karena perceraian.
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang. Pemohon datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa perubahan apa pun.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON (Pemohon), NIK XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 10-11-2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang materinya Pemohon adalah penduduk Kota Singkawang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1.

2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga PEMOHON (Pemohon), Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 26-11-2019, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sngkawang, yang materinya Pemohon adalah penduduk Kota Singkawang, sebagai kepala keluarga, status perkawinan kawin, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan An. PEMOHON (Pemohon), Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 19-02-2024, oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkawang Barat, Kota Sngkawang, yang materinya menurut pengakuan Pemohon, Pemohon telah menikah secara siri dengan TERMOHON pada tanggal 29 April 2006 namun tidak tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Termohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tahun 2006.
 - Bahwa saksi tidak menghadiri acara akad nikah tersebut sehingga saksi tidak mengetahui adanya akad nikah tersebut, namun menurut cerita Pemohon bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di Jakarta.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa wali nikah Termohon, saksi-saksi pernikahannya dan apa maharnya.
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak (belum pernah menikah) dan Termohon berstatus janda, namun saksi tidak mengetahui janda cerai mati atau cerai hidup.

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak memiliki akta nikah.
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk dalam rangka perceraian.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di alamat Termohon saat ini, yaitu di rumah kontrakan di Jalan XXXXXXXXXX.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon 2 (dua) orang anak yang bernama: (1) ANAK 1 dan 2) ANAK 2 (sudah meninggal), saat ini anak tersebut tinggal dengan Termohon.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun \pm sejak 2013 rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah \pm sejak 2016, dimana Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Pemohon bertempat tinggal Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Timur.

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, terserah mereka saja.

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Termohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tahun 2006.
- Bahwa saksi tidak menghadiri acara akad nikah tersebut sehingga saksi tidak mengetahui adanya akad nikah tersebut, namun menurut cerita Pemohon bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di Jakarta namun saksi tidak mengetahui siapa walinya, saksi-saksi pernikahan Pemohon dan Termohon serta maharnya.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon tidak diketahui statusnya.
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak memiliki akta nikah.

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk dalam rangka perceraian.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di alamat Termohon saat ini, yaitu di rumah kontrakan di Jalan XXXXXXXXXX.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon 2 (dua) orang anak yang bernama: (1) ANAK 1 dan 2) ANAK 2 (sudah meninggal), saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Termohon.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun \pm sejak 2016 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perkecokan karena saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perkecokan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 2016, dimana Pemohon yang pergi dari kediaman bersama, saat ini Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali.
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*)

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Skw, tanggal 18 Maret 2024 dan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Skw, tanggal 28 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon (PEMOHON) telah menikah dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 29 April 2006 di rumah Kakak Tiri Termohon di XXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, yang menjadi penghulu nikahnya seorang ustadz (tokoh agama Islam di kampung tersebut) yang bernama XXXXX dan wali nikahnya adalah paman (saudara ayah) Termohon yang bernama XXXXX, dan yang menjadi saksi-saksinya XXXXX dan Ri'in, dengan mahar berupa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), dibayar tunai, ada ijab dan kabul, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ± sejak awal tahun 2013, dimana penyebabnya karena Termohon sering bohong kepada Pemohon, Termohon sering keluar malam dan sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang diketahui oleh Pemohon dari HP Termohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sehingga Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon bahkan Termohon sering melawan ucapan Pemohon dan puncaknya terjadi pada 2016, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Berdasarkan hal-hal itu, Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan.

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa *"Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)"*, maka perkara ini diperlukan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Singkawang, Pemohon sebagai kepala keluarga dan status perkawinan kawin (P.1 dan P.2).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.3, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya. dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat, sesuai Pasal 1881 KUH Perdata, membuktikan bahwa menurut pengakuan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon adalah telah menikah secara siri pada tanggal 29 April 2006, namun tidak tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 di rumah Kakak Tiri Termohon di XXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, namun tidak tercatat, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mulai terjadi perselisihan dan percekcoan ± sejak 2013, dan sudah pisah rumah ± sejak 2016 dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali meskipun sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga.

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang (*vide* bukti P.1 dan P.2).
- Bahwa Pemohon (PEMOHON) telah menikah dengan Termohon (TERMOHON) pada tahun 2006 di XXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, namun tidak tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang (*vide* bukti P.3).
- Bahwa sebelum terjadi perkawinan, Pemohon berstatus jejaka (belum pernah menikah) dan status Termohon tidak diketahui.
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan.

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka.
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak memiliki akta nikah karena Termohon masih berstatus istri orang lain.
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk dalam rangka perceraian.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di alamat Termohon saat ini, yaitu di rumah kontrakan di Jalan XXXXXXXXXX.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun \pm sejak 2013 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering bohong kepada Pemohon, Termohon sering keluar malam dan sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang diketahui oleh Pemohon dari HP Termohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sehingga Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon bahkan Termohon sering melawan ucapan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 2016, dimana Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Timur.

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon.
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut.

Petitum Tentang Penerimaan permohonan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon.

Petitum Tentang Pengesahan Perkawinan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tahun 2006, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutXXXXXs* Majelis Hakim harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terpenuhi, dan apakah ada halangan/larangan hukum yang dilanggar atau tidak sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Majelis Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami. calon istri. wali nikah. dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tahun 2006, di XXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, kedua saksi Pemohon tidak mengetahui wali, saksi-saksi dan mahar dari pernikahan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan rukun pernikahan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *"Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini"*, jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam *"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.b. seorang wanita yang masih berada*

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah dengan pria lain”, dihubungkan dengan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Termohon berstatus janda pernah menikah dengan seorang laki-laki, namun tidak jelas status jandanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”*, setelah terjadi perceraian sebagai bukti telah terjadinya perceraian adalah adanya akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama (*vide* Pasal 72 *jo.* Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya bukti perceraian Termohon dengan suami sebelumnya yang dikeluarkan oleh Peradilan Agama. Dengan demikian, pada diri Termohon terdapat halangan hukum yaitu masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan rukun pernikahannya dan telah terbukti bahwa Termohon masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain pada saat menikah dengan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak layak diitsbatkan/dinyatakan sah pernikahannya menurut hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut **harus dinyatakan ditolak**.

Petitum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara kumulasi obyektif antara itsbat nikah dan cerai talak, dimana itsbat nikahnya dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon tidak mempunyai *legal stXXXXXng* untuk

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sehingga permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak.

Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Moh. Ani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Moh. Ani, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	610.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	260.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.025.000,00

(satu juta dua puluh lima ribu rupiah)